



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR :188.45- 580 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
KEPADA PIMPINAN DAERAH, KEPALA PERANGKAT DAERAH, KEPALA DESA DAN
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran kegiatan Pendampingan dan Asistensi guna peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik melalui peningkatan pemahaman dan profesionalisme sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara dan Pemerintahan Desa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, perlu ditunjuk Narasumber kegiatan Pendampingan dan Asistensi Kepada Pimpinan Daerah, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa penunjukan Narasumber Kegiatan Pendampingan dan Asistensi sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 113);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 15);

10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI KEPADA PIMPINAN DAERAH, KEPALA PERANGKAT DAERAH, KEPALA DESA DAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menunjuk Narasumber Kegiatan Pendampingan Dan Asistensi Kepada Pimpinan Daerah, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Desa Dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2023, atas nama sebagai berikut:
- Nama : Asep Maryono, S.H
NIP : 19650308 198903 1 002
Pangkat/Gol. : Jaksa Utama Madya/IV.d
Jabatan : Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung
Instansi : Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung
- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab untuk mempersiapkan materi pendampingan dan asistensi, menyampaikan materi pendampingan dan asistensi dan memberikan pemahaman materi pendampingan dan asistensi pada pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Dan Asistensi Kepada Pimpinan Daerah, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Desa Dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan honorarium sebesar Rp 900.000/orang/jam.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 29 SEPTEMBER 2023
BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN